

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS TENAGA
KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan merupakan salah satu faktor yang menjadi pendukung perkembangan usaha dan/atau kegiatan guna memajukan dan meningkatkan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha diperlukan cara dan metode yang pasti dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, belum dapat menampung perkembangan

kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan perizinan dan nonperizinan sehingga perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
14. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan;
- b. pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan;

BAB III
JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang:

- A. Bidang Pendidikan meliputi:
1. Izin Pendidikan Dasar;
 2. Izin Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 3. Izin Pendidikan Nonformal;
- B. Bidang Kesehatan meliputi:
1. Izin Pendirian rumah sakit kelas C tingkat Daerah;
 2. Izin Pendirian rumah sakit kelas D tingkat Daerah;
 3. Izin Praktik Dokter;
 4. Izin Praktik Bidan;
 5. Izin Praktik Perawat;
 6. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
 7. Izin Praktik Tenaga Gizi;
 8. Izin Kerja Tenaga Gizi;
 9. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
 10. Izin Praktik Fisioterapis;
 11. Izin Kerja Fisioterapis;
 12. Izin Praktik Okupasi Terapis;
 13. Izin Kerja Okupasi Terapis;
 14. Izin Kerja Radiografer;
 15. Izin Praktik Terapis Wicara;
 16. Izin Kerja Terapis Wicara;
 17. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
 18. Izin Kerja Penata Anestesi;
 19. Izin Praktik Ortosis Protetis;
 20. Izin Kerja Ortosis Protetis;
 21. Izin Perekam Medis;
 22. Izin Praktik Apoteker;
 23. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
 24. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 25. Izin Praktik Elektromedis;
 26. Izin Akupuntur Terapis;

27. Izin Praktik Psikolog Klinis;
 28. Izin Kerja Teknisi Gigi;
 29. Izin Tukang Gigi;
 30. Izin Penyehat Tradisional;
 31. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C;
 32. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D;
 33. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama;
 34. Izin Mendirikan Klinik;
 35. Izin Operasional Klinik;
 36. Izin Pedagang Eceran Obat;
 37. Izin Apotek;
 38. Izin Toko Alat Kesehatan;
 39. Izin Penyelenggaraan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 40. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 41. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 42. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialis;
 43. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
 44. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah;
 45. Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SP-KP);
 46. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
 47. Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel;
 48. Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang;
 49. Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan;
 50. Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
 51. Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depo Air Minum; dan
 52. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
- C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:
1. Izin mendirikan bangunan (IMB);
 2. Izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
 3. Izin Reklame;

4. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
 5. Rencana Tapak (*Site Plan*) dan SKRK;
 6. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG); dan
 7. Izin Penanaman Utilitas;
- D. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:
1. Izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 2. Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; dan
 3. Sertifikasi dan registrasi bagi orang/Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU umum tingkat kemampuan kecil;
- E. Bidang Sosial:
- Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah;
- F. Bidang Tenaga Kerja meliputi:
1. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam 1 (satu) Daerah;
 3. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah;
 4. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah;
 5. Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Migran;
 6. Kartu Pencari Kerja; dan
 7. Izin Bursa Kerja;
- G. Bidang Pertanahan meliputi:
1. Izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah; dan
 2. Izin membuka tanah;
- H. Bidang Lingkungan Hidup meliputi:
1. Izin Lingkungan;
 2. Izin Perlindungan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PPLH);
 3. Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

4. Izin Penggunaan Tanah Makam;
 5. Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan; dan
 6. Study Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Analisa Dampak Lingkungan);
- I. Bidang Perhubungan meliputi:
1. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 2. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 3. Izin Usaha Angkutan;
 4. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
 5. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 6. Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah;
 7. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah; dan
 8. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;
- J. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi:
1. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah; dan
 2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 3. Izin Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (IUMKM);
- K. Bidang Kebudayaan
Izin membawa cagar budaya ke luar daerah
- L. Bidang Kearsipan
Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
- M. Bidang Pariwisata meliputi:
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 2. Izin Penyelenggaraan Tontonan; dan

3. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Gedung Gajayana dan Wisma Tamu;
- N. Bidang Pertanian meliputi:
1. Izin Usaha Perkebunan;
 2. Izin Usaha Tanaman Pangan;
 3. Izin Usaha Hortikultura;
 4. Izin Usaha Peternakan;
 5. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan;
 6. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan;
 7. Izin Pasar Hewan;
 8. Izin Rumah Potong Hewan;
 9. Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 10. Izin Usaha Izin Operasional untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 11. Izin Praktek Dokter Hewan;
 12. Izin Praktek Paramedik Veteriner;
 13. Surat izin Usaha Veteriner (SIVET);
 14. Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi;
 15. Surat Pengantar/Keterangan Asal Ikan; dan
 16. Izin Usaha Pengolahan Perikanan;
- O. Bidang Perdagangan meliputi:
1. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan;
 3. Izin usaha toko swalayan;
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
 5. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 6. Rekomendasi Penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terbatas (PKAPT);
 7. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB); dan
 8. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
- P. Bidang Industri meliputi:
1. Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;

2. Izin Perluasan Industri;
 3. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;
 4. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI); dan
 5. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI).
- Q. Bidang Kesatuan Bangsa:
Surat Keterangan Penelitian.

BAB IV

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas harus berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai perizinan berdasarkan pembagian urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 5

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam rangka pelayanan perizinan, penerimaan dan pemrosesan, penerbitan produk, penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan, penandatanganan dokumen Perizinan, pencabutan dokumen perizinan, pengusulan pencabutan dokumen Perizinan kepada Lembaga OSS, untuk:
 - a. perizinan berusaha, yang meliputi:

1. perizinan berusaha dengan sistem OSS; dan
 2. perizinan berusaha dengan sistem selain sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. perizinan non berusaha.
- (2) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melalui sistem OSS.
 - (3) Pencabutan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melalui sistem OSS.
 - (4) Pengusulan pencabutan dokumen Perizinan kepada Lembaga OSS, merupakan dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang melalui sistem OSS.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Permohonan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang sudah diajukan atau permohonan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum Peraturan Walikota ini mulai berlaku, diselesaikan sampai terbitnya perizinan dan nonperizinan oleh perangkat daerah terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dalam hal belum terdapat Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pelaksanaan terhadap jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) maka perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang terkait harus menyusun

Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pelaksanaan jenis perizinan.

- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan Bidang Kepariwisata Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang;
 - b. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Camat ;
 - c. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tatacara Perizinan di Kecamatan ;
 - d. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 - e. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan;
 - g. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Kesehatan dari Walikota kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - h. Keputusan Walikota Nomor:188.45/141/35.73.112/2009 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Surat Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Malang;

- i. Keputusan Walikota Nomor:188.45/315/35.73.112/2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Persetujuan atas hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang;
 - j. Keputusan Walikota Nomor:188.45/549/35.73.112/2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemrosesan, Penandatanganan dan Pencabutan Advice Planning (AP) dan Sertifikat Layak Fungsi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang;
 - k. Keputusan Walikota Nomor:188.45/107/35.73.112/2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan dan Pencabutan Perizinan Bidang Pelaanan Jas Medik Veteriner Kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Malang;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 Februari 2020

WALIKOTA MALANG,

ttd

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 3